

# EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

Erna Puji Lestari<sup>1</sup>, Ida Hayu Dwimawanti<sup>2</sup>, Tri Yuniningsih<sup>3</sup>, Dyah Lituhayu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

<sup>1</sup>ernapuji2001@gmail.com; <sup>2</sup>ida2hades2@gmail.com;

<sup>3</sup>ibutriyuniningsih@gmail.com; <sup>4</sup>lituhayudyah@yahoo.co.id

**Abstract.** Semarang city occupies the highest position of violence against children in Central Java Province. Regional Regulation Number 5 of 2016 as protection for children from acts of violence Semarang city. The purpose of this study is to analyze the success of the Policy for the Protection of Children Victims Violence Semarang city and to analyze the factors that hinder the success of the policy. This research is a qualitative descriptive research type. The results of the study, that the prevention of violence has not been maximized, public not being educated regarding the socialization of prevention of violence against children, legal protection services have been provided with assistance but the legal process is slow and not all child victims violence get legal justice, physical recovery in health institutions already has special services but the reintegration process is hampered, coordination is well established between institutions. However, there are still obstacles it's implementation such as the lack human resources, weak law enforcement culture, and the bad stigma of society toward victims violence. To overcome these problems, the Government has increased cooperation with NGOs and the media, providing education to the wider community regarding child abuse.

**Keywords:** Children, Policy Evaluation, Victims of Violence.

**Abstraksi.** Kota Semarang selalu menduduki posisi tertinggi angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keberhasilan Kebijakan Perlindungan Anak korban kekerasan di Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan belum maksimal ditandai dengan masyarakat belum teredukasi terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, layanan perlindungan hukum sudah ada pendampingan namun proses hukum yang lambat dan belum semua anak korban kekerasan mendapatkan keadilan hukum, pemulihan fisik di lembaga kesehatan sudah memiliki layanan khusus namun terkendala proses reintegrasi, kemudian untuk koordinasi terjalin dengan baik antar lembaga. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya manusia, lemahnya kultur penegakan hukum, dan stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah meningkatkan kerjasama dengan LSM dan media, melakukan edukasi ke masyarakat luas terkait kekerasan anak.

**Kata Kunci:** Anak, Evaluasi Kebijakan, Korban Kekerasan.


## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan emosional yang berdampak pada timbulnya tindakan mencederai baik fisik maupun penderitaan fisik, mental, seksual dan

psikologis yang berbahaya bagi kesehatan serta perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena sosial yang angkanya cenderung meningkat setiap tahunnya. Kekerasan sebagai salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian dunia. Hal ini juga menjadi bahasan PBB dan tercantum dalam SDGs sebagai agenda pembangunan 2016-2030, dimana secara spesifik pada tahun 2030 ditargetkan untuk mengakhiri kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. WHO (2016) juga menyebutkan bahwa setiap empat orang dewasa salah satunya mengalami kekerasan ketika berada dibawah usia 18 tahun. Serta 1 Miliar anak-anak di Dunia di usia 2-17 tahun mengalami kekerasan baik fisik, seksual maupun emosional, (Infodatin, 2020).

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2020) bahwa sebesar 54% anak-anak di dunia mengalami kekerasan ketika masa remaja/anak-anak. Serta benua Asia sebagai penyumbang kasus kekerasan tertinggi di dunia yaitu sebesar 714.556.771 anak korban kekerasan. Di Indonesia sendiri perlindungan anak dari tindak kekerasan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah membahas mengenai perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa kasus kekerasan terhadap cenderung meningkat setiap tahunnya. Selain itu kebijakan perlindungan anak juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.



Gambar 1. Data Anak Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2011-2020

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data menunjukkan kekerasan anak mengalami tren yang fluktuatif. Beberapa jenis kasus kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan *trafficking*. Kekerasan anak di Indonesia mengalami peningkatan karena adanya pandemi COVID-19. Menurut (Kandedes, 2020) terkait dengan faktor kultural dan struktural. Faktor kultural yang beredar di masyarakat yaitu terkait pandangan bahwa anak harus nurut kepada orang tua, apabila tidak maka akan mendapatkan hukuman yang berdampak pada kekerasan fisik maupun psikis anak. Adapun faktor struktural yaitu hubungan yang tidak seimbang di lingkungan masyarakat karena kondisi fisik anak yang lemah daripada orang dewasa. Sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak untuk dapat bertumbuh dengan maksimal sehingga tepat dengan

kualitas dan derajat manusia, agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang memiliki angka kekerasan terhadap anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2020, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Dimana setiap 10.000 anak di Provinsi Jawa Tengah 371 diantaranya mengalami tindak kekerasan (SIMFONI-PPA, 2021). Dengan demikian adapun regulasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Selain itu terdapat Pergub Nomor 78 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.


Data Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kekerasan Anak
1.	Kota Semarang	102
2.	Kab. Cilacap	96
3.	Kab. Kebumen	81

Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2021

Sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah Kota Semarang memiliki angka kekerasan tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 8,6% angka kasus kekerasan terhadap anak mendominasi di Kota Semarang, dalam memberikan perlindungan Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Serta adanya Peraturan Walikota nomor 5 Tahun 2018 tentang lembaga

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak salah satunya yaitu menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, namun faktanya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih tinggi.



Gambar 2. Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2016-2020  
Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2021

Angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sendiri bersifat fluktuatif, yang mengindikasikan belum berhasilnya kebijakan kekerasan anak di Kota Semarang. Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak merupakan hal yang kompleks. Perlindungan anak di Kota Semarang menjadi tanggungjawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Semarang sendiri dalam memberikan perlindungan korban kekerasan, yakni DP3A telah membentuk lembaga perlindungan yaitu PPT Seruni, PPT Kecamatan, dan Pos JPPA yang masing-masing memiliki lingkup penyelesaian kasus berbeda.

Serta adanya integrasi pengaduan pada tahun 2017 dengan aplikasi LAPOR HENDI yang terdapat pada fitur Geber Septi dan Geber Pandanaran. Gerakan Bersama

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebut (Geber Pandanaran) dan Gerakan Perlawanan Terhadap Bullying Pada Anak (Geber Septi) bersama-sama dengan Sekolah, yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat untuk melakukan pelaporan dan menurunkan angka kekerasan di Kota Semarang. Semenjak tahun 2019 telah terjadi pemindahan naungan rumah duta revolusi mental dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Dinas Sosial, sehingga Rumah Duta Revolusi Mental hanya berfokus pada kekerasan anak di ranah sekolah namun apabila terjadi kasus kekerasan anak di sekolah yang mengenai ranah hukum akan dikembalikan lagi kepada DP3A.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang. Menurut penelitian Wati (2018) tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga mengingat masih terdapat hambatan pada sosio kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Sehingga tujuan tersebut sulit direalisasikan untuk dikatakan berhasil. Penelitian Mahartiwi dan Subowo (2018) koordinasi dan responsivitas yang masih rendah menyebabkan kurangnya respon pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah tindakan kekerasan dinilai masih kurang responsif. Serta terbatasnya sumber daya manusia yang terdapat di PPT Kecamatan bahwa petugas di PPT setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang, berdasarkan hasil pra survey diketahui bahwa masyarakat lebih banyak melakukan pengaduan kekerasan pada PPT Kecamatan masing-masing daripada melalui website yang disediakan oleh DP3A Kota Semarang maupun aplikasi lapor hendi, sehingga kurangnya sumber daya ini masih menjadi penghambat. Kemudian

Hardiyanti, dkk (2018) pelayanan konseling bagi korban kekerasan masih kurang tersedia dimana dalam shelter rumah aman belum ada ruang pemberdayaan, dan keamanan yang masih kurang karena hanya terdapat satu Ibu Shelter dalam rumah aman.

Selain itu, berdasarkan hasil pra survey pada Mei 2021 dengan narasumber Drs Budi Satmoko Aji sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang, bahwa kekerasan terhadap anak di kota Semarang menjadi fenomena gunung es dimana masih banyak kasus kekerasan yang belum terungkap terutama di ranah privat seperti rumah tangga. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan DP3A Kota Semarang kepada masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan. Selain itu keterlambatan didalam pelayanan dan perlindungan hukum karena lamanya proses informasi hukum pada keluarga korban harus menunggu 2-3 hari. Sedangkan untuk upaya pemulihan anak korban kekerasan di lembaga kesehatan tidak bisa mendapatkan pemantauan secara rutin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum memiliki kerjasama dengan mitra (CSR) terkait reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tujuan dari adanya perlindungan anak korban kekerasan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yaitu menghapus bentuk kekerasan terhadap anak. Pada realitanya, Kota Semarang selalu berada pada posisi pertama daerah yang paling banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Jawa tengah. Kemudian dengan adanya Pandemi Covid-19 juga menyumbang tingginya angka kekerasan terhadap anak terutama di ranah keluarga. Pemindahan Rumah Duta Revolusi Mental dibawah naungan Dinas Pendidikan pada

pertengahan tahun 2019 mengakibatkan kurang berhasil dalam pelayanan perlindungan bagi anak korban kekerasan di ranah rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian menyangkut pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan. Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan mengapa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang belum berhasil. Sehingga dari pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang”. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis bagaimana keberhasilan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. (2) Menganalisis faktor-faktor penghambat ketidakberhasilan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan situs penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dalam menentukan subjek penelitian yaitu menggunakan metode *purposive sampling* didasarkan bahwa orang tersebut yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diangkat dalam topik penelitian (Sugiyono, 2012:216). Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui hasil wawancara dan observasi, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi literature. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu analisis interkatif

melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian untuk kualitas data yaitu menggunakan triangulasi sumber.

Dalam melakukan analisis data yaitu menggunakan teknik analisis interaktif. Teknik interaktif digunakan untuk memperoleh data secara akurat yaitu dengan cara data dan informasi yang telah dikumpulkan dilakukan perbandingan apakah data masuk kategori konvergensi atau divergensi, (Sugiyono, 2012: 89). Sehingga dapat dilakukan tahapan reduksi, penyajian data dan dapat menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan yaitu melalui 4 (empat) yaitu pencegahan, perlindungan hukum, pemulihan dan koordinasi dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan.

### **Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

#### **1. Efektivitas**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan. Bentuk sosialisasi dibagi menjadi 2 yaitu melalui lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Pada lingkungan masyarakat yaitu dibentuknya sistem pelayanan terpadu POS JPPA di tingkat kelurahan dan di lingkungan pendidikan yaitu Rumah Duta Revolusi Mental dibawah naungan

Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan adanya sosialisasi mengedukasi masyarakat sampai ditingkat bawah, agar memahami apabila mereka menjadi korban kekerasan. Permasalahan dalam melakukan pencegahan yaitu bahwa masyarakat belum dijadikan sasaran sepenuhnya dalam pelaksanaan sosialisasi. Edwards (dalam Pramono, 2020: 40) apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Selain itu juga terdapat forum anak sebagai ruang untuk berpartisipasi dalam menuntun pemenuhan hak-hak anak, dengan adanya forum anak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## 2. Efisiensi

Pelatihan para petugas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petugas baik di JPPA maupun PPT Kecamatan dalam penanganan kasus di lapangan. Namun dalam pelaksanaan pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk PPT Kecamatan dan POS JPPA di Kota Semarang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh DP3A karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan masih terdapat pos JPPA yang belum mendapatkan bimbingan teknis dari DP3A Kota Semarang, sehingga berdampak pada tingkat pelayanan petugas apabila menanggapi kasus kekerasan.

## 3. Kecukupan

Ketersediaan sistem informasi dalam pengaduan, DP3A Kota Semarang telah menyediakan sistem informasi yang mudah diakses untuk membangun partisipasi masyarakat umum dalam melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, yaitu melalui pengaduan langsung, seperti

langsung datang ke Kantor DP3A, Kantor PPT Seruni, PPT Kecamatan maupun ke JPPA di setiap kelurahan ataupun bisa ke tokoh masyarakat, seperti RT, RW. Namun sayangnya belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

## 4. Pemerataan

DP3A Kota Semarang telah membentuk PPT Seruni di tingkat Kota, PPT di 16 Kecamatan dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di setiap kelurahan di Kota Semarang sebagai sistem pelayanan yang terpadu untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Namun belum semua Kelurahan memiliki Pos JPPA yakni dari 177 kelurahan baru 53 kelurahan yang memiliki JPPA, dalam pembentukannya didasarkan atas urgensi daerah masing-masing. Apabila kelurahan belum memiliki JPPA maka sosialisasi pencegahan dilakukan melalui kader PKK Pokja 1 (satu).

## 5. Responsivitas

Sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan dalam melakukan pencegahan hanya melibatkan pihak-pihak yang berkaitan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seperti PPT Kecamatan dan Pos JPPA. Grindle (Subarsono, 2011) suatu program bertujuan memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat memiliki peranan penting.

Kurangnya pendekatan yang dilakukan ke masyarakat juga berdampak jelas pada pengetahuan masyarakat akan kekerasan terhadap anak yang mungkin terjadi di sekitar mereka, walaupun sudah ada sebagian kecil masyarakat yang sudah paham akan hal ini. Terbatasnya sosialisasi dikarenakan minimnya anggaran, sehingga

tidak heran jika upaya peningkatan partisipasi masyarakat belum dapat dikatakan tepat sasaran.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan nilai dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap anak berkaitan dengan pencapaian tujuan. Angka kekerasan yang masuk dalam data DP3A Kota Semarang yaitu belum merepresentasikan data real di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu stigma buruk dari lingkungan dan keterbatasan sumber daya. Stigma buruk dari masyarakat menyebabkan masyarakat sering menutupi kasus kekerasan dan tidak melapor, kemudian bagi anak-anak korban kekerasan merasa ketakutan apabila identitas mereka diketahui baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat karena akan dianggap memiliki perilaku menyimpang. Hal ini terjadi terjadi karena upaya perlindungan anak belum menekankan pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak dan masyarakat secara bersama-sama (Utami, 2018). Keengganan masyarakat dan korban kekerasan dalam melaporkan kasus kekerasan yang mereka lihat di lingkungan sekitar ataupun yang menimpa mereka secara langsung berdampak besar pada akurasi pencatatan angka kasus kekerasan yang terjadi di Kota Semarang.

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan**

#### 1. Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Korban kekerasan selama ini telah mendapatkan informasi hukum dari anggota PPT Seruni

yang dibantu oleh pihak kepolisian, terkait proses yang harus dilalui selama penyidikan dan persidangan yang membuat hak korban untuk mendapatkan informasi telah terpenuhi. Petugas juga memberikan informasi mengenai *lawyer* atau pengacara gratis serta layanan hukum gratis dengan syarat tertentu seperti korban buta huruf dan tidak mampu secara ekonomi. Pemberian informasi seputar hukum sangat penting bagi korban karena masih banyak masyarakat belum paham tentang alur, dokumen-dokumen yang harus diberikan dan juga resiko-resiko yang akan diterima korban sehingga seringkali banyak laporan kasus yang sudah masuk ke Polrestabes kemudian dicabut kembali oleh korban karena korban tidak memahami hukum

#### 2. Efisiensi

Usaha yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dalam optimalisasi pelayanan yaitu menyediakan shelter rumah aman, dengan durasi waktu 2 minggu bagi korban kekerasan, Keterbatasan biaya operasional rumah aman menjadi tantangan tersendiri, rumah aman di Kota Semarang hanya terdapat 3 (tiga) kamar saja dengan periode tinggal maksimal selama dua minggu sehingga seringkali ditemukan di lapangan ketika kamar penuh maka korban tersebut dilimpahkan atau diasuh oleh salah satu petugas PPT SERUNI untuk sementara.

Tabel 2.

#### Biaya Operasional Rumah Perlindungan (Shelter Rumah Aman) Tahun 2022

No	Kegiatan	Jumlah	APBD
1.	Penginapan	30 org	Rp. 18.000.000
2.	Konsumsi	51 org	Rp. 2.295.000
3.	Transportasi	78 org	Rp. 7.410.000
Total			Rp 27.705.000

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaannya petugas shelter melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dengan tujuan menyelamatkan korban untuk penegakan hukum sehingga petugas shelter harus memiliki kemampuan dalam melakukan analisis ancaman. Namun, tingkat keamanan shelter rumah aman yang kurang memadai karena hanya terdapat 1 Ibu shelter.

### 3. Kecukupan

Sebagai lembaga yang memberikan perlindungan DP3A Kota Semarang sudah membentuk SOP dalam melakukan efektivitas kinerja. Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan informasi kepada korban kekerasan dan juga dilakukan konseling hal ini sudah diseleraskan dengan adanya SOP yang menjelaskan mengenai mekanisme kerja, seperti draf layanan pemulangan, proses pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung dan pengaduan melalui jangkauan, draf layanan *shelter*, draf layanan bimbingan rohani, draf memberikan dan menerima rujukan kasus, draf layanan medis, draf layanan hukum pidana dan perdata. Pelaksanaan program dengan adanya SOP menjadi lebih baik dan terarah meskipun tidak semua pelayanan perlindungan hukum sudah terlaksana 100% sesuai dengan SOP.

### 4. Pemerataan

Kebijakan perlindungan anak harus didasarkan pada keadilan dalam memberikan perlindungan hukum. Namun realita di lapangan, masih terdapat anak korban kekerasan belum mendapatkan keadilan secara hukum, dikarenakan minimal 2 (dua) alat bukti adalah bukti tertulis (*visum*) dan bukti saksi dengan jumlah minimal, yaitu 2 (dua) saksi. Irianto (2006:30) menjelaskan bahwa hakikatnya

hukum adalah pedang bermata dua. Di satu sisi hukum dapat digunakan sebagai acuan yang paling adil dan paling mengayomi, namun di sisi lain hukum juga bisa digunakan sebagai alat mendefinisikan kekuasaan dan kepentingan, yang mengakibatkan adanya pihak yang menjadi korban karena ketidakadilan hukum.

Sehingga tidak jarang kasus kekerasan seperti ini yang berujung pada proses ganti rugi kalau memang seperti itu pihak PPT SERUNI maupun PPT Kecamatan dan manajer kasus dari DP3A Kota Semarang biasanya mundur dari pendampingan.

### 5. Responsivitas

Kurang responsifnya lembaga penegak hukum dalam proses perlindungan hukum, karena sulitnya proses menghadirkan alat bukti. Koordinasi dan proses kerjasama yang baik perlu dilakukan dengan lembaga penegak hukum seperti Polrestabes Kota Semarang dalam membantu untuk pencarian saksi bagi korban dan memudahkan korban untuk mendapatkan layanan secara cepat dan tepat. Sejalan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) bahwa komunikasi dan koordinasi merupakan hal penting dalam proses kerjasama. Keterlibatan berbagai pihak menciptakan proses pemenuhan hak korban dapat tercapai sehingga korban akan merasakan manfaat nyata dari layanan yang diberikan.

### 6. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan nilai dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan-tujuan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, disesuaikan dengan kebutuhan hasil *assessment*, PPT SERUNI maupun PPT Kecamatan juga tidak dapat menentukan apakah kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun mediasi hal tersebut sesuai dengan keputusan pihak



keluarga maupun korban. Dalam perlindungan hukum telah memberikan pendampingan advokasi khususnya non litigasi baik itu pemberian informasi hukum, melakukan pendampingan dari mulai proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Tujuan dari perlindungan hukum bagi korban kekerasan sendiri yaitu bahwa korban kekerasan terutama anak-anak yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan haknya dalam proses keadilan hukum bahwa pelaku harus dihukum secara setimpal. Namun, masih banyak anak korban kekerasan yang tidak mendapatkan keadilan tersebut dan hanya mendapatkan ganti rugi. Pada dasarnya dalam hukum menjunjung tinggi netralitas dan objektivitas sebagai *the law as ought to be*, dimana hukum harus berdiri di atas semua golongan dengan memberi keadilan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Namun menurut Irianto (2006:29), dalam menegakkan prinsip tersebut dibutuhkan kondisi *sine qua non*, seperti struktur masyarakat tidak berlapis secara jelas, yakni dimana setiap orang memiliki akses yang sumber kesejahteraan dan keadilan yang relatif setara. Bila dikorelasikan dengan kasus anak korban kekerasan, pada kekerasan anak dikenal dengan ketimpangan relasi kuasa, di satunya menjadi superior (pelaku kekerasan) dan satunya menjadi inferior (korban kekerasan).

### **Pemulihan Anak Korban Kekerasan**

#### **1. Efektivitas**

Pelayanan pemulihan fisik dan medikolegal pada pelaksanaannya telah dilakukan di lembaga pelayanan kesehatan yang dirujuk pada Rumah Sakit Tugurejo dan Rumah Sakit Wongsonegoro untuk layanan medis psikologis maupun pelayanan medis dalam kondisi kritis kemudian Rumah

Sakit Bhayangkara, yaitu dengan program forensik klinik untuk layanan *visum et repertum* dan medikolegal yang dibutuhkan korban dalam kasus pidana atau perdata yang memerlukan pemeriksaan medis dan biasanya digunakan untuk penyediaan alat bukti, sedangkan pemulihan korban ke keluarganya akan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

#### **2. Efisiensi**

Upaya pemulihan anak korban kekerasan dalam mengakses layanan kesehatan di lembaga kesehatan korban x tidak di pungut biaya selama prosesnya di rumah sakit mitra DP3A Kota Semarang yaitu RSWN, Tugurejo dan RS Bhayangkara. Selain itu Dinas Kesehatan juga mengorganisir puskesmas-puskesmas apabila ada indikasi korban kasus kekerasan, sehingga layanan kasus di lembaga kesehatan dapat terintegrasi. Anggaran dalam pemulihan kasus korban kekerasan tercover melalui APBD Dinas Kesehatan Kota Semarang dan seluruh korban kekerasan yang tidak memiliki BPJS akan dibiayai melalui *Universal Health Coverage* atau UHC. Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga difasilitasi formulir UHC untuk memudahkan korban dan segera mendapatkan penanganan melalui jalur khusus.

#### **3. Kecukupan**

Pemulihan bagi anak korban kekerasan dibutuhkan layanan pendampingan psikososial, yaitu memberikan konseling kepada korban untuk mempersiapkan dirinya dalam berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat sudah dilakukan oleh PPT Kecamatan dan PPT Seruni yang dibantu psikolog dari Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Psikologi USM dan UIN Walisongo. Pendampingan tersebut dinilai sudah dapat menguatkan korban Kemudian dalam SOP sudah dijelaskan

bahwa PPT Kecamatan dan Pos JPPA bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengajak konseling dan mediasi korban dan keluarganya dan selanjutnya mempertemukan korban dan keluarganya untuk rekonsiliasi.

#### 4. Pemerataan

Dalam memberikan pelayanan pemulihan baik fisik maupun psikologis semua korban mendapatkan pendampingan yang sama. Terutama bagi anak korban kekerasan tetap mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan. Ini dilihat dalam proses reintegrasi bagi anak korban kekerasan terkait dengan pendidikan yaitu memastikan anak korban kekerasan mendapatkan akses pendidikan yang memadai sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Sehingga semua anak korban kekerasan di Kota Semarang dapat dipastikan mendapatkan akses sekolah kembali serta adanya deklarasi bahwa Kota Semarang sudah 100% sekolah ramah anak.

#### 5. Responsivitas

Bentuk responsivitas lembaga perlindungan kekerasan yaitu dengan penyediaan panti asuhan, DP3A belum mampu bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam penyediaan panti asuhan dikarenakan Kota Semarang belum memiliki panti asuhan. Berdasarkan permasalahan di atas ditemukan bahwa dinas-dinas terkait belum memiliki kepedulian dan merasa tidak memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang karena mereka tidak memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) berpendapat bahwa respon agen pelaksana berupa penolakan atau penerimaan terhadap kebijakan akan sangat berdampak pada keberhasilan kinerja pelaksana kebijakan, sikap agen pelaksana ini dilihat dari cara

mereka melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadinya sehingga dari hasil penelitian ini diketahui dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan ini belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan perlindungan anak korban kekerasan.

#### 6. Ketepatan

Proses pemulihan korban terdiri dari beberapa kegiatan yang dapat korban pilih sesuai kebutuhannya, yaitu pemulihan fisik, pelayanan medikolegal, perlindungan di rumah aman bagi korban yang terancam ataupun tidak memiliki tempat tinggal karena tidak punya keluarga, pemulihan dan pendampingan psikososial, yaitu memberikan konseling kepada korban untuk mempersiapkan dirinya dalam berbaur dengan masyarakat. Layanan bimbingan rohani bagi korban yang membutuhkan dan reintegrasi sosial berupa pemberian tempat aman bagi korban kekerasan rumah aman atau *shelter*.

Dalam penyiapan lingkungan petugas PPT SERUNI, PPT Kecamatan dan Pos JPPA bekerjasama dengan tokoh masyarakat setempat untuk mengajak konseling dan mediasi korban dan keluarganya dan selanjutnya mempertemukan korban dan keluarganya untuk rekonsiliasi. Korban yang sudah dipulangkan tetap mendapatkan monitoring oleh para petugas PPT SERUNI, PPT Kecamatan setempat dan Pos JPPA kelurahan, yaitu berupa kunjungan ke rumah korban untuk menanyakan kondisi korban. Menurut Widodo (dalam Fajri, 2017) bahwa peranan lembaga ada 2 macam yaitu: a) melakukan kegiatan utama yaitu pendampingan, b) pendampingan tidak berhenti sampai putusan pengadilan tetapi juga masih melakukan monitoring terhadap

anak sebelum dikembalikan pada orang tua/wali. Sehingga petugas PPT Kecamatan masih melakukan kunjungan maksimal 2 (dua) kali dengan anak korban kekerasan untuk dilakukan monitoring.

### **Koordinasi dalam Perlindungan Anak Korban kekerasan**

#### 1. Efektivitas

Koordinasi dilakukan dengan lembaga pelayanan terpadu dan kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai lembaga dan OPD seperti PPT SERUNI, PPT Kecamatan, POS JPPA, Rumah Duta Revolusi Mental, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, serta LSM/NGO. Selain koordinasi dan kerjasama dengan OPD atau lembaga di Kota Semarang, dalam penanganan kasus kekerasan juga bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah antar Daerah.

PPT SERUNI dengan DP3A Kota Semarang merupakan satu kesatuan yang menjalankan tugas bersama dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. PPT SERUNI sendiri berada di bawah naungan DP3A Kota Semarang, bukan menjadi instansi terpisah. Selain itu, anggaran PPT SERUNI juga berasal dari DP3A Kota Semarang, karena hingga saat ini PPT SERUNI belum mendapatkan anggaran sendiri dari Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, PPT SERUNI selalu berkoordinasi dengan DP3A, baik terkait tugasnya dalam melakukan pencegahan,

pemberian upaya pemulihan, pendampingan korban, serta reintegrasi sosial.

Kerjasama dilakukan tidak hanya di dalam daerah melainkan diluar daerah juga, seperti halnya ketika terdapat anak korban yang bukan berasal dari Kota Semarang, tetapi mendapat tindak kekerasan di wilayah Kota Semarang maka akan dibantu oleh PPT SERUNI untuk dirujuk ke PPT Provinsi sesuai daerahnya dan sebaliknya jika PPT Provinsi membutuhkan data, informasi atau membutuhkan barang bukti dan saksi karena kejadian kekerasan tersebut berada di Kota Semarang maka PPT SERUNI akan membantu memberikan bukti dan saksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sama halnya jika terdapat anak korban kekerasan yang berasal dari Kota Semarang mendapat tindak kekerasan di luar Kota Semarang juga akan mendapat pelayanan yang serupa.

#### 2. Efisiensi

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu dengan optimalisasi sumber daya untuk melakukan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan. Rapat koordinasi bidang dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai target karena telah dilaksanakan lebih dari tiga kali dalam satu tahun, rapat antar bidang dengan PPT Kecamatan serta PPT SERUNI rutin dilakukan satu kali dalam satu bulan di minggu pertama setiap tanggal 8. Rapat koordinasi bidang dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilaksanakan juga koordinasi bidang secara tidak langsung melalui media *Whatsapp Group*.

Rapat koordinasi khusus pada tahun 2021 telah rutin dilakukan setiap Hari Jumat bersama bidang-bidang yang ada di PPT SERUNI untuk mendiskusikan kasus-kasus yang rumit dan terkadang mengajak PPT Kecamatan dalam mendiskusikan kasus

tersebut. Sejalan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.

### 3. Kecukupan

PPT Kecamatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan sudah sesuai hanya saja terbatas dengan sumber daya manusia. Koordinasi terkait dengan pelaporan kasus yang dilakukan oleh PPT Kecamatan dalam bentuk laporan bulanan yang harus dibuat secara manual dan juga melewati aplikasi yang dinamakan ASIKK pak, fungsinya untuk pemantauan dan monitoring kasus sehingga bisa membandingkan dan mengevaluasi kasus tersebut, pelaporan juga bisa dilakukan secara *online* ketika melakukan pendampingan ataupun advokasi. Dalam menyelenggarakan perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan, PPT Kecamatan memiliki hak untuk menyelesaikan kasus kekerasan sendiri selama mereka mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### 4. Pemerataan

Koordinasi dalam penanganan anak korban kekerasan ditentukan dari level paling bawah yaitu di tingkat kelurahan, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 05 Tahun 2018, untuk meminimalisir tingginya angka kekerasan terhadap anak dibentuk Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang memiliki peran memberikan edukasi terkait dengan pencegahan karena lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakatnya terutama di tingkat RT/RW, dan apabila terdapat kasus kekerasan yang ringan dapat diselesaikan melalui Pos JPPA seperti pengamanan korban di tempat aman yang bebas dari jangkauan pelaku kekerasan yang menyerang korban, terlebih jika

kasusnya yang melibatkan kekerasan fisik. Sehingga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daerah, peran Pos JPPA sangatlah besar dalam melakukan upaya perlindungan awal. Namun, petugas Pos JPPA belum mendapatkan bimbingan teknis maupun pelatihan dari DP3A Kota Semarang. Serta penemuan di lapangan bahwa Pos JPPA belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya, dan Pos JPPA adalah pegawai kelurahan itu sendiri, dan dibantu dengan babinsa atau bhabinkamtibmas sebagai keamanan bukan pihak luar yang memang ditugaskan untuk menjadi bagian dari Pos JPPA di kelurahan tersebut. Dilihat dari aspek koordinasi koordinasi POS JPPA dan DP3A Kota Semarang belum adanya koordinasi secara khusus ataupun rapat bulanan maupun evaluasi dengan DP3A secara langsung. Koordinasi Pos JPPA lebih sering dilakukan dengan PPT Kecamatan dan yang melakukan evakuasi korban yaitu langsung dari pihak PPT Kecamatan daerah tersebut.

### 5. Responsivitas

Dalam pemenuhan layanan *assesment* korban sebelum menempuh jalur hukum atau pemulihan psikologis. Meskipun pihak PPT Seruni memiliki layanan psikologis namun masih membutuhkan pandangan dari psikolog lainnya. PPT Seruni juga membutuhkan layanan psikologi khususnya untuk proses *healing*, pihak USM membantu untuk mendiskusikan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk memberikan fasilitasi kegiatan *trauma healing* bagi korban. Semua proses kerjasama ini selalu di komunikasikan dengan pihak akademisi agar layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.

### 6. Ketepatan

Banyaknya *stakeholders* yang terkait dalam perlindungan anak korban kekerasan maka ketepatan dalam hal ini melihat

bagaimana manfaat yang dirasakan dalam melakukan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan yaitu terkait dengan layanan rumah sakit mitra untuk anak korban kekerasan yang membutuhkan akses layanan di lembaga kesehatan. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dinilai sudah sesuai dimana anak korban kekerasan memiliki layanan khusus dan bagi anak korban kekerasan yang belum memiliki BPJS dapat tercover biaya melalui UHC. Namun dalam koordinasi dalam pelayanan reintegrasi sosial masih terdapat hambatan yaitu adanya ego sektoral dalam proses penyediaan panti asuhan pada Dinas Sosial.

Dalam reintegrasi sosial berkoordinasi dan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang yaitu terkait reintegrasi sosial terkait penyediaan panti dan penanganan korban kekerasan disabilitas. Dinas Sosial selaku mitra tidak bisa memastikan keadaan panti asuhan tersebut karena mereka hanya tau nama panti dan nama anggotanya saja tidak dengan kondisi dan fasilitas disana. Sebenarnya, hal tersebut diperparah ketika antara DP3A Kota Semarang dengan Dinas lain, seperti Dinas Sosial yang masih terdapat ego sektoral sehingga kurang terjalannya komunikasi. Maka, Dinas Sosial terlihat seperti tidak memahami tugas dan perannya dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial dengan DP3A Kota Semarang belum efektif karena masih terdapat ego sektoral. Sejalan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.

## **Faktor Penghambat Keberhasilan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang**

### **Sumber Daya**

Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila kemampuan sumber daya memadai. Sumberdaya disini termasuk SDM, keuangan, dan waktu yang menentukan keberhasilan kebijakan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk lembaga penyelenggara perlindungan anak dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perlindungan anak secara komprehensif, cepat dan tepat melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni di tingkat kota, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kecamatan dan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di setiap kelurahan di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian terdapat permasalahan yaitu ketersediaan sumber daya di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan yaitu hanya terdapat 1 petugas sehingga masih belum sesuai dengan struktur organisasi yang tercantum pada Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018.

Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:142) keberhasilan pelaksana kebijakan tergantung dari sumber daya manusia karena manusia merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan sehingga dibutuhkan juga kompetensi dari sumberdaya tersebut. Kemudian Petugas PPT Kecamatan juga tidak sesuai kompetensi yang dimiliki dalam memberikan pendampingan anak korban kekerasan karena kegiatan tersebut sulit dilepaskan dari pendampingan karena sewajarnya pendamping menemani korban ketika akan melangkah sampai dengan kasus selesai dan seringkali pendamping PPT

Kecamatan melakukan pendampingan dalam proses hukum seperti pendampingan non litigasi.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana dilihat dari prosedur-prosedur standar kerja dan fragmentasi terkiat penyebaran tanggungjawab terhadap wilayah dalam kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Permasalahan yang ditemukan yaitu Lemahnya kultur penegakan hukum, maka kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes tidak memenuhi syarat karena kurangnya 2 saksi 1 alat bukti terutama kasus pelecehan seksual. Selain itu, proses pelaporan di Polrestabes juga memakan waktu yang lama. Untuk pembuatan BAP, korban bisa menunggu sampai 2 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk memproses kasus kekerasan di tahap persidangan memakan waktu lebih 1 tahun. Apabila dilihat dari substansi regulasi bahwa Pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat (1), perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif, apabila telah memenuhi syarat-syarat salah satunya tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun

### **Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi**

Dalam melihat kebijakan tidak terlepas dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang kurang kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak dibuktikan dengan beberapa laporan bahwa anak mengalami kekerasan dikarenakan kondisi orang tua

yaitu faktor ekonomi. Bagi keluarga yang memiliki ekonomi rendah, seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak dengan baik. Selain itu, penyebab lain kekerasan terhadap anak adalah rapuhnya ketahanan keluarga, penggunaan teknologi dan informasi yang kurang pengawasan dari orang tua. Hal ini diperkuat oleh penelitian Utami (2018) bahwa *United Nations Children's Fund* dalam melakukan survei dengan sistem pengumpulan suara *U-Report*, ditemukan bahwa Anak muda di Indonesia menganggap tindak kekerasan terhadap anak adalah hal yang tabu.

### **SIMPULAN**

Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang memiliki 4 (empat) program yaitu pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam melakukan sosialisasi belum menjadikan masyarakat sebagai sasaran secara langsung, sehingga berdampak pada tingkat pelaporan kasus kekerasan yang fluktuatif. Perlindungan hukum, anak korban kekerasan sulit mendapatkan keadilan, terutama kekerasan seksual yang diselesaikan melalui jalur hukum memiliki kendala dalam menghadirkan saksi dan bukti yang menghambat proses hukum. Pemulihan, memiliki layanan medis dengan jalur khusus pada layanan medis dan psikologis, namun terkait reintegrasi pemberdayaan korban belum memiliki integrasi layanan dengan Dinas Koperasi UMKM untuk anak korban kekerasan hanya tersedia bagi perempuan korban kekerasan. Koordinasi dalam perlindungan anak korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota dengan beberapa *stakeholders* untuk pertukaran data dan informasi kemudian dengan adanya aplikasi ASIKK Pak yang digunakan untuk

memantau kasus di setiap kecamatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang adalah sumber daya, dimana sumber daya manusia di setiap pusat pelayanan terpadu di tingkat kecamatan hanya terbatas 1 (satu) petugas, terkait dengan proses pendampingan yang tidak dapat dilepaskan dari pendampingan pada layanan non litigasi sehingga tidak sesuai dengan kompetensi para petugas yang kebanyakan hanya lulusan SMA. Karakteristik organisasi pelaksana yang menjadi hambatan yaitu kultur penegak hukum. Lingkungan eksternal yaitu terkait dengan stigma negatif masyarakat terhadap anak korban kekerasan yang menyebabkan keengganan korban untuk melaporkan kasusnya kepada lembaga penyelenggara perlindungan. Oleh karena itu peneliti memberikan saran Terkait kurangnya SDM

pada PPT Kecamatan untuk melaksanakan tugas pendampingan dapat mengajukan penambahan petugas pembantu ataupun kerjasama dengan LSM yang berfokus pada bidang perlindungan perempuan dan anak. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga perlindungan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan lembaga penegak hukum. Optimalisasi peran media dan LSM yang mampu menciptakan kepekaan ke masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fajri, Januar Al. (2017). Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. *Proceedings International Conference*.
- Hardiyanti, M., Purwanti A., & Wijaningsih, D. (2018). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Rujukan (Rumah Aman) Kota Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol.7 No.2.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum Menuju hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2021). *Infografis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. Retrieved from <https://kpai.go.id>.
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hrakat Media Komunikasi Gender*. Vol. 6 No.1.
- Mahartiwi, S. J. (2018 ). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan). *ejournal3.undip.ac.id*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

- Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Jawa Tengah.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. (2020).
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasaaman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, Volume 9, Nomor 1.
- Wati, M. S., & Kismartini. (2018). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang . *ejournal3.undip.ac.id*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.



